

Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

DKPP Belanja Problematika Penyelenggaraan Pemilu Di Tanah Papua



Anggota KIP Aceh Barat Daya
Diberhentikan karena
Terlibat Parpol

Pdt. Saut Hamonangan Sirait:
Quo Vadis Demokrasi

Kuliah Etika:
Electoral Conflict Management:
Deputes on Electoral Results

Mendiagnosis Problem Pemilu di Papua

Tanah Papua seperti kata almarhum penyanyi Frangky Sahilatua adalah "Surga kecil yang jatuh ke bumi". Bukan penyebutan yang mengada-ada tentunya. Tanah Papua, yang secara administratif dibagi atas dua provinsi, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat, memang menyimpan banyak kekayaan alam. Tak heran, perusahaan multinasional seperti PT Freeport bisa berpuluh-puluh tahun mengeruk kekayaan tambang dari Bumi Cenderawasih itu.

Dalam kerangka desentralisasi, dua provinsi di Papua tersebut masuk dalam desentralisasi dengan perlakuan khusus (desentralisasi asimetris), sehingga pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada mereka. Status ini diberikan karena memang ada permasalahan, salah satunya berupa ancaman disintegrasi dari rakyat Papua. Selain itu, Papua juga memiliki keunikan tersendiri jika dilihat dari sisi geografis dan sosiologisnya.

Permasalahan yang ada di Papua tersebut memiliki dampak terhadap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, misalnya, dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 menempatkan Papua, khususnya Papua Barat yang akan menggelar Pilkada pada 2017, sebagai daerah dengan tingkat kerawanan pemilunya tertinggi dengan skor 3,38. Dalam catatan DKPP pun, selama 2016 Papua menempati peringkat teratas sebagai daerah dengan jumlah pengaduan dan perkara terbanyak, dengan 26 pengaduan.

Atas problem pemilu di Papua tersebut, DKPP selama dua hari penuh, pada 26-27 Oktober 2016, menggelar acara Focus Group Discussion (FGD). Acara ini mengundang hampir semua penyeleng-

gara Pemilu di Papua yang tujuannya tidak lain ingin menggali dan semua permasalahan yang dialami oleh mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Meminjam istilah kedokteran, acara ini dapat dikatakan sebagai upaya mendiagnosis pelbagai "penyakit" pemilu yang menjangkiti Papua.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi sumber permasalahan pemilu di Papua. Dua faktor itu ada yang bersifat alami dan non-alami. Faktor alami seperti geografis, sosiologis, dan kultur. Sedangkan faktor non-alami adalah faktor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah seperti terlambatnya penganggaran pemilu, regulasi yang berubah-ubah, dan pendataan untuk daerah pemekaran.

Selain itu, faktor yang tak kalah penting yang menjadi sumber permasalahan pemilu Papua adalah soal sumber daya manusia, khususnya untuk personel yang akan menjadi penyelenggara Pemilu. Peserta FGD dari berbagai kabupaten mengaku kesulitan untuk mencari petugas lapangan untuk tingkat kecamatan, desa, dan TPS yang sesuai persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Karena minimnya SDM yang dimiliki, banyak petugas pemilu di beberapa kabupaten akhirnya persyaratannya yang penting bisa membaca dan menulis, bukan berdasarkan tingkat pendidikan yang minimal SMA. Kiranya, berbagai permasalahan yang ada di Papua ini menjadi perhatian khusus bagi pembuat aturan hukum. Papua adalah daerah khusus, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat aturan hukum yang bersifat khusus pula dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. ■



DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit

DKPP RI

Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP

Anggota KPU Kota Bukittinggi Tetap Bantah Pernah Terlibat Parpol Keberhasilan Almarhum Husni Mesti Dilanjutkan

hlm. 3

Kupas Tuntas

DKPP Belanja Problematika Penyelenggaraan Pemilu di Tanah Papua

hlm. 4-6

Berita Sidang

Tidak Jadi PAW KPU Sumba Barat Daya, Menggugat di DKPP

hlm. 7

Kolom Anggota

Quo Vadis Demokrasi

hlm. 8

Ketok Palu

Anggota KIP Aceh Barat Daya Diberhentikan karena Terlibat Parpol

hlm. 9

Mereka Bicara

Kesesuaian Asas-Asas Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dengan Teori Ilmuwan Muslim Klasik Tentang Sifat Wajib Para Rasul

hlm. 10-11

Kuliah Etika

Electoral Conflict Management: Deputes on Electoral Results

hlm. 12-13

Sisi Lain

Jelang Akhir Tugas, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mesti Pas

hlm. 14

Info Pustaka

Etika Politik: prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern Seni Negosiasi: Seni Canggih untuk Melejitkan Kesuksesan Anda

hlm. 15

Parade Foto

hlm. 16

Anggota KPU Kota Bukittinggi Tetap Bantah Pernah Terlibat Parpol

Anggota KPU Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, Senin (3/10), kembali menjalani sidang kode etik penyelenggara Pemilu. Ini menjadi sidang ketiga kalinya atas perkara dirinya yang diduga pernah terlibat partai politik. Seperti tuduhan para Teradu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Tanti dianggap pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi masa bakti 2012-2017 sebagai Wakil Bendahara V. Namun, seperti jawaban-jawaban dalam sidang sebelumnya, Tanti tetap membantah dirinya pernah terlibat di Partai Demokrat.

"Jawaban saya masih sama Majelis, saya membantah tuduhan pernah menjadi pengurus Demokrat," tegas Tanti.

Tuduhan terhadap Tanti ini terbilang berat. Dari sekian perkara serupa yang pernah masuk ke DKPP dan terbukti kebenarannya, sanksi yang diberikan oleh DKPP adalah sanksi pemberhentian tetap. Pasal etis yang dilanggar adalah soal kepastian hukum. Sesuai ketentuan pasal 11 huruf i dan pasal 89 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu setelah ada putusan MK, syarat penyelenggara Pemilu harus mundur dari partai politik dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu. Pasal ini berlaku baik di lingkungan KPU maupun lingkungan Bawaslu.

Sidang kali ini digelar untuk mendengar keterangan saksi sesuai permintaan dua Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Sumatera Barat Sri



DKPP/ARIF S

Zul Chairiyah dan Adhi Wibowo. Kedua TPD ingin memastikan kebenaran karena tuduhan terhadap Teradu didasarkan adanya dua surat keputusan (SK) Partai Demokrat dan lampirannya. Dalam SK pertama di lampirannya terdapat nama Teradu, tetapi di SK kedua tidak ada nama Teradu. Saksi yang dihadirkan, Benny Mustika, yang merupakan Kasubbag Teknis KPU Bukittinggi mengaku tahu adanya dua SK tersebut. Dua SK itu pertama terkait pemilihan DPRD tahun 2012, yang kedua terkait Pemilukada 2015.

"Nama Bu Tanti ada dalam lampiran SK kepengurusan Partai Demokrat saat pencalonan Pemilukada 2015. Sedangkan dalam SK pencalonan DPRD tidak ada. Saya hanya tahu begitu, tetapi tidak tahu itu benar atau tidak," terang Benny.

Terungkap juga dalam sidang, kedua SK tersebut memiliki perbedaan yang dianggap janggal. Kejanggalan terdapat pada SK saat Pemilu legislatif 2014, di an-

taranya font huruf khususnya di halaman 3 tidak sama dengan font di halaman depan. Sementara untuk SK Pemilukada, tidak ada perbedaan dari halaman pertama sampai terakhir. SK yang kedua ini pula yang dipakai oleh KPU RI seperti yang diunggah di laman KPU.

"Saya lebih percaya SK 2015, karena semua sama. Tata letaknya sama. Sedangkan yang SK DPRD sepertinya dibuat oleh pihak tertentu," demikian komentar Anggota TPD Adhi Wibowo.

Semua fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada oleh Ketua Majelis Valina Singka Subekti dianggap sudah cukup. Untuk itu, kemungkinan besar tidak ada sidang lanjutan. Sidang kali ini diadakan dengan video conference. Ketua Majelis memimpin sidang dari ruang sidang DKPP, Jakarta. Sedangkan TPD Sumbar, Pengadu, Teradu, Saksi, dan pihak Terkait semuanya hadir di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Sumatera Barat di Kota Padang. ■

Arif Syarwani

Keberhasilan Almarhum Husni Mesti Dilanjutkan

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie dan Anggota Nur Hidayat Sardini menghadiri peringatan 100 hari meninggalnya Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI, di rumah dinas komisioner KPU RI, Jalan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (15/10) pukul 19.30 WIB.

Dalam kesempatan ini hadir mantan Menteri Ferry Mursyidan Baldan, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, Ketua Bawaslu RI Muhammad, komisioner-komisioner KPU RI dan KPU provinsi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Jimly menyampaikan bahwa banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhum saat menjabat sebagai ketua KPU RI. Sebaiknya keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan oleh almarhum, dilanjutkan oleh penggantinya. "Keberhasilan almarhum mesti diestafetkan kepada pengan-



DKPP/TETEN

tinya," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut sekaligus melaunching buku "Kesaksian Para Saksi". Buku ini tentang kesaksian orang-orang terdekat dan kolega Husni Kamil Manik. Pada acara yang sama, Nur Hidayat Sardini juga menyampaikan bah-

wa pihaknya sedang menyusun buku "Husni Kamil Manik: Penyemai Demokrasi Berintegritas". "Mudah-mudahan buku ini bisa selesai bulan depan," tutup Ketua Bawaslu RI periode 2008-2011 itu. ■

Teten Jamaludin



DKPP/IRMAWANTI

DKPP Belanja Problematika Penyelenggaraan Pemilu di Tanah Papua

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas KPU dan Bawaslu. Sejak didirikan pada 12 Juni 2012, DKPP telah menangani perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012-2014, Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) tahun 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2015.

Hasilnya, banyak penyelenggara pemilu yang harus diberhentikan karena terbukti telah melanggar kode etik. Meskipun berdasarkan data, jumlah yang direhabilitasi lebih banyak namun DKPP juga menilai perlu untuk mendalami persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Terutama di wilayah yang sering diadakan ke DKPP, seperti Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data sekretariat DKPP,

di tahun 2015 penyelenggara pemilu di Papua dan Papua Barat menduduki peringkat pertama, menjadi Teradu yang sering diadakan ke DKPP. Sehingga,

Secara keseluruhan jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pilukada sebanyak 101 wilayah dan 15 diantaranya di wilayah Papua dan Papua Barat. Karena itu, penting untuk melakukan pembacaan terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi

DKPP menggelar *Focus Group Discussion (FGD)* pada 26-27 Oktober 2016 untuk kemudian disusun sebagai laporan dalam bentuk buku.

Kegiatan yang bertema "Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu" ini mengundang Bawaslu Papua, Bawaslu Papua Barat, KPU Papua, KPU Papua Barat, KPU Kota Jayapura, KPU Kab. Boven Digoel, KPU Kab. Deiyai, KPU Kab. Dogiyai, KPU Kab. Intan Jaya, KPU Kab. Jayapura, KPU Kab. Jayawijaya, KPU Kab. Keerom, KPU Kab. Kep. Yapen, KPU Kab. Lanijaya, KPU Kab. Memberamo Tengah, KPU Kabupaten Mimika, KPU Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Paniai, KPU Kabupaten Sarmi, KPU Kabupaten Supiori, KPU Kabupaten Tolikara, KPU Kabupaten Waropen, KPU Kabupaten Yahukimo, KPU Kota Sorong, KPU Kabupaten Fakfak, KPU Kabupaten Kaimana.

Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait menjelaskan bahwa Pilukada Serentak Tahun 2017 adalah babak kedua dari pilkada serentak yang merupakan *core business* dari penyelenggara. Secara keseluruhan jumlah daerah yang akan menyelenggarakan pilukada adalah sebanyak 101 wilayah dan 15 diantaranya yakni di wilayah Papua dan Papua Barat. Karena itu, dia menilai bahwa penting untuk melakukan

pembacaan terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi.

"Hidup ini mengandung seluruh problematika dan muara dari seluruh problematika itu adalah menghancurkan atau memperkuat. Semua tinggal pilihan kita, mau hancur atau naik kelas" kata Saut.

Penyelenggara pemilu, menurut Saut, tidak dapat menyerahkan proses dan tahapan-tahapan serta dinamika pemilukada kepada pihak manapun. Dia menegaskan untuk menghadapi segala problematika pemilukada yang terjadi dengan tegap bukan seperti burung pelanduk yang menyembunyikan kepalanya saat badai datang.

"Persoalan yang ada, harus didomestikasi dan jangan malahan diglobalisasi. Ada persoalan, langsung didomestikasi. Diisolasi dari kemungkinan berkembang keluar," tutur Saut.

Saut mendorong agar penyelenggara pemilu di Papua dan Papua Barat untuk dapat menyelesaikan persoalan ditingkat bawah. Menurutnya, hal ini dapat meningkatkan nilai dari penyelenggara pemilu. Selain itu, hal tersebut bertujuan agar rakyat tidak lelah melihat dan mendengar perbedaan pendapat maupun konflik yang terjadi.

"Jangan membuat rakyat lelah dengan konflik yang mencuat, kita harus membuat rakyat merasa nyaman dan damai. Sehingga dia akan datang ke TPS dengan rasa bahagia untuk menyalurkan aspirasinya," imbuhnya.

Kegiatan yang berlangsung di Jayapura ini juga dihadiri oleh Nur Hidayat Sardini (NHS). Dia mencontohkan problematika penyelenggaraan sebagaimana yang dialami oleh KPU Provinsi Papua, dari segi wilayah geografis. Papua sangat luas, sehingga

KPU Provinsi mengalami kesulitan. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah jumlah anggota KPU Provinsi Papua yang sekarang sudah ideal atau perlu penambahan. Problematika ini diamini oleh Adam Ariso selaku ketua KPU Provinsi Papua.

Selain itu, menurut NHS, Papua sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus (otsus) karena kekayaan yang dimiliki maka problematika yang dialami lebih dinamis. Hal ini sebagaimana yang terjadi pula di daerah-daerah tambang lainnya. Seperti empat kabupaten di NTB dan dua kabupaten di NTT yang memiliki kekayaan alam, sehingga dalam pemilukada sudah pasti ribut. NHS menilai hal itu dikarenakan medan permainan pemilukada ada di tingkat Kab/Kota dan sedikit di tingkat provinsi yang menyelenggarakan pilgub.

"Problematika di daerah seringkali bias, sehingga bapak atau ibu dapat

**"
Jangan membuat
rakyat lelah
dengan konflik
yang mencuat,
kita harus
membuat rakyat
merasa nyaman
dan damai
"**

aktif dalam kegiatan ini untuk menyampaikan problem di daerahnya dan kami akan membaca keadaan," kata NHS.

Adapun problematika di Provinsi Papua dan Papua Barat, yakni anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pemekaran daerah. Data tersebut diolah oleh humas DKPP berdasarkan FGD yang di selenggarakan di Kota Jayapura.

Anggaran menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemilu, pileg, dan pemilukada di daerah Papua dan Papua Barat. Yotam Yenis selaku anggota KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa permasalahan anggaran menjadi krusial karena ketika berbicara tentang tahapan, berarti tidak terlepas dari sisi pembiayaan.

"Untuk menanggulangi permasalahan anggaran, kami terpaksa meminjam sejumlah dana kepada sejumlah pihak, dan nanti akan dibayar saat dana KPU sudah ada," kata Yotam.

Permasalahan anggaran tersebut juga diamini oleh Izak Koyabi selaku anggota KPU Provinsi Papua. Begitu pun dengan Peggy Y. Watimena selaku ketua Bawaslu Provinsi Papua yang juga mengalaminya. Dia menambahkan bahwa keterlambatan anggaran telah menyebabkan terlambatnya pembentukan Panwas di tingkat Kab/Kota dan Kecamatan.

"Pada pemilukada kemarin, Bawaslu Provinsi Papua agak terlambat dalam pembentukan Panwas. Ini dikarenakan keterlambatan anggaran, sehingga timsel tidak dapat menjalankan tugas. Selain itu, permasalahan anggaran ini juga mempengaruhi proses pelantikan dan operasional dari Panwas sendiri," tutur Peggy.

Senada dengan atasannya, Ronal Michael selaku ketua Panwas Kabupaten Jayapura mengaku kesulitan dalam menjalankan tupoksinya karena keterlambatan anggaran.

"Kami Panwas repot sekali pak, kami ad hoc dana terlambat, tahapan jalan terus, akan tetapi pemerintah tidak mau ambil pusing," ucap Ronal.

Immawan Margono selaku anggota KPU Kabupaten Keerom juga mengeluhkan permasalahan anggaran. Selain jumlah yang dikeluarkan hanya sepertiga dari anggaran yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Keerom, Pemerintah juga dinilai tidak kooperatif. Pasalnya, Margono dan rekan-rekannya harus melakukan tindakan penekanan kepada Pemerintah baru kemudian anggaran dapat dicairkan.

"Jika pemerintah daerah tidak membantu dana maka kita akan pleno dan tunda Pemilukada 2017. Setelah diberi tekanan tersebut, akhirnya pemerintah



Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Si
Anggota DKPP RI

langsung menindaklanjuti, dan menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” ungkap Margono.

Kemudian, permasalahan tentang regulasi. Ini juga menjadi problematika tersendiri dari penyelenggara di Papua dan Papua Barat. Terhadap permasalahan regulasi, Adam Ariso menilai bahwa regulasi yang digunakan sekarang adalah regulasi yang berubah-berubah sehingga tidak menyebabkan kepastian hukum. Jeremias Numberi selaku ketua KPU Kota Jayapura sepakat adanya usulan kodifikasi undang-undang pemilu yang sedang berkembang saat ini. Karena, perubahan regulasi tidak bisa didapatkannya dengan cepat.

“Kami mengalami kendala untuk dapat menerima regulasi itu dengan cepat. Kadang-kadang surat edaran yang penetapannya 3 bulan yang lalu dan sudah ada di website kpu.go.id, namun kita baru menerima saat ini,” kata Jeremias.

“Regulasi yang sering berubah-ubah memunculkan multitafsir di masyarakat, sehingga kami menyediakan beberapa kesempatan untuk berdiskusi dengan para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam pemilukada,” imbuh Yotam.

Problematika selanjutnya adalah tentang sumber daya manusia. Ini merupakan permasalahan yang merata juga dialami oleh penyelenggara di Papua dan Papua Barat.

“Kita susah mencari penyelenggara, terutama saat pelaksanaan pungut hitung. Saya kasih contoh di Mamberamo Raya, menulis berita acara saja kesulitan. Sehingga proses pungut hitung itu juga mengalami kendala. Sehingga wajar saja kalau ada permasalahan Mamberamo Raya waktu itu terjadi PSU sampai dua kali,” terang Peggy.

Disambung oleh Musa Sombuk anggota KPU Provinsi Papua, yang men-

yampaikan bahwa di daerah Kabupaten Nduga, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terpilih menjadi penyelenggara bukan karena ijazahnya. Melainkan, karena bisa membaca dan menulis.

“Syarat menjadi PPD Kabupaten Nduga yang penting mereka dapat baca, tulis, jadi. Mereka tidak menggunakan ijazah SMA. Karena hanya itu

Peserta FGD ini adalah pelaku yang mengalaminya. Tentu ini tidak kami dapatkan dari kelompok-kelompok lain, inilah kelebihan dari forum ini karena mendengarkan, membahas dan kemudian mencoba untuk mengusulkan dari pelakunya langsung

yang ada,” jelasnya.

Problematika terhadap sumber daya manusia juga dialami oleh KPU Kabupaten Supiori. Marhaen selaku anggota KPU Kabupaten Supiori mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia terbatas sehingga cenderung orang yang sama yang menjadi PPD dan PPS. Adanya batasan masa jabatan PPD dan PPS yang hanya dua kali menjabat telah menyulitkannya untuk menemukan orang lain.

Terakhir, tentang problematika pemekaran daerah yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Musa Sombuk, masalah Papua, paling banyak di daerah pemekaran. Ada dinamika pemerintahan yang tidak terkontrol. Kemudian, membuat penyelenggara pemilu kebingungan untuk menetapkan DPT.

“Saya ambil contoh Kabupaten Nduga. Tahun 2013, hampir tidak jadi pemilu legislatif, per tanggal 29 Oktober, karena DPT nol. Seluruh distrik itu sama rata DPTnya, kenapa? Karena penduduk di gunung itu bukan angka tapi politik, data-data populasinya itu dimanipulasi sehingga pemekaran itu terjadi,” ungkap Musa.

Hari ini, lanjut Musa, ada beberapa kabupaten bertetangga, yang mengklaim kecamatan yang sama. Sehingga penyelenggara mengalami kesulitan untuk menentukan DPT yang akan digunakan. Selama ini permasalahan tentang DPT ini tidak pernah dikoreksi oleh pemerintah. Penyelenggara pun kesulitan saat ingin melakukan evaluasi karena akan ada konflik di lapangan yang muncul saat hal tersebut dilakukan. Musa menilai hal ini terjadi karena adanya politik anggaran di dalamnya.

Meskipun banyak sekali berbagai problematika yang muncul, secara umum, NHS menilai bahwa penyelenggaraan pemilu sudah baik. Tanpa mengesampingkan kekurangan yang ada, dia menilai bahwa itulah evaluasinya untuk diadakan kegiatan evaluasi, seperti FGD yang dilakukan DKPP bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Guna mengoreksi hal-hal yang belum sempurna. Dia berharap, untuk hal yang sudah baik, dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

“Kami ingin evaluasi ini dari kita, dan tidak melibatkan pihak lain karena cenderung melihat dari jarak yang jauh. Bapak dan ibu adalah pelaku yang mengalaminya. Tentu ini tidak kami dapatkan dari kelompok-kelompok lain, Inilah kelebihan dari forum FGD ini karena mendengarkan, membahas dan kemudian mencoba untuk mengusulkan dari pelakunya langsung”, pungkas NHS dalam penutupan agenda FGD yang di selenggarakan di Jayapura. ■

Irmawanti



Tidak Jadi PAW KPU Sumba Barat Daya, Menggugat di DKPP



DKPP/TETEN

Gerson Lolo Ole merasa memenuhi syarat untuk menjadi anggota pergantian antar-waktu (PAW) komisioner KPU Sumba Barat Daya. Namun, oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ia tidak diloloskan.

Gerson Lolo Ole bersama Mateus Leha, Agustinus Mori, dan Raymundur Emy Lubur, dan Cornelis S. Pessirerun menggugat lima komisioner KPU NTT.

Gerson sebagai kuasa dari empat rekannya, ia sudah masuk dalam sepuluh besar. Ia berada di posisi lima besar berdasarkan hasil keputusan tim seleksi. "Dan ada hal yang mengganjal kenapa kami menggugat, ada oknum yang sudah dipecat oleh DKPP, yaitu tahun 2013 terkait persoalan Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Drs. Octavianus A. Raja, tapi malah dipanggil lagi untuk mengikuti *fit and propertes* tanggal 2 juli 2015 di Kabupaten Sumba Barat. Padahal dia sudah dipecat oleh DKPP. Sehingga kami beralih untuk menggugat KPU NTT ke DKPP karena melihat ada pelanggaran kode etik," katanya dalam sidang, Rabu (5/10) pukul 13.00 WIB.

Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Maryanti H Luturmas menjelaskan, perekrutan calon KPU Kab. SBD tahun 2013 bersamaan dengan 19 kabupaten/kota di NTT dilakukan secara serentak. Dasar hukumnya adalah UU No. 15 tahun 2011 dan PKPU No. 2 Tahun 2013. Selanjutnya, hasil kerja Tim Seleksi untuk merekrut sepuluh besar oleh KPU Provinsi dilakukan *fit and proper test*. Sebelum KPU provinsi melakukan *fit and proper test*, ada yang

mengajukan keberatan terhadap beberapa orang yang terdapat dalam bukti To3 salah satunya adalah Gerson Lolo Ole.

Yang bersangkutan adalah caleg tahun 2009 Anggota Partai Persatuan Daerah. Oleh karena itu, kami melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU Sumba Barat Daya untuk mengecek apakah benar nama-nama yang di-

Ada suratnya yang menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi partai politik tetapi bukan oleh ketua DPC Sumba Barat, tetapi oleh ketua DPC Sumba Barat Daya

adukan itu terdaftar dalam calon 10 orang, ada tiga orang yang namanya terdaftar dalam DCT tahun 2009. Salah satunya adalah Gerson Lolo Ole. Jadi ada tiga orang Gerson Lolo Ole, Mateus Leha dan Agustinus Mori. Sedangkan Cornelis S. Pessirerun adalah pengurus partai politik yang pada saat itu masih dalam masa kepengurusan,

jelas dia.

Dia menerangkan, kalau sesuai dengan PKPU No. 2 tahun 2013, maka salah satu syarat tidak pernah jadi anggota partai politik atau sekurangnya dalam jangka waktu lima tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.

"Jadi kalau dari 2009 ke 2013, maka belum mencapai lima tahun. Oleh karena itu, setelah *fit and proper test* kami melakukan rapat pleno dan untuk Kabupaten SBD, kami menetapkan enam orang yang memenuhi syarat. Lima orang kami tetapkan sebagai anggota KPU SBD dan satu orang Raymundur Emy Lubur berada di urutan keenam. Sedangkan empat orang lainnya kami nyatakan tidak memenuhi syarat. sehingga kalau ada PAW, maka tidak masuk dalam daftar PAW," beber dia.

Ketua menambahkan, di dalam penulurusan para calon komisioner, Raymundur Emy Lubur itu pernah menjadi pengurus PDIP Kabupaten Sumba Barat. Ada suratnya yang menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi partai politik tetapi bukan oleh ketua DPC Sumba Barat, tetapi oleh ketua DPC Sumba Barat Daya. "Sementara dia ini pengurus di Sumba Barat. Kabupaten yang berbeda," tutup dia.

Selaku ketua majelis dalam sidang ini, Jimly Asshiddiqie dan Anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Ida Budhiati, Saut H Sirait, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas. Selain Teradu, selain ketua, hadir pula Gasim, Yosafat Koli, Thomas Dohu, Theresia Siti. ■

Teten Jamaludin

Quo Vadis Demokrasi

Oleh Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Pasca reformasi, Indonesia telah melaksanakan empat kali Pemilihan Umum secara langsung umum, bebas, dan rahasia. Kita pun telah melaksanakan Pemilihan kepala daerah dari mulai tidak langsung, pemilihan langsung, dan pemilihan langsung secara serentak.

Ada sejumlah evaluasi dari Pemilu ke Pemilu. Peran organisasi nonpemerintah (NGO) misalnya. Pada Pemilu awal reformasi peran NGO bak jamur di musim hujan dan perannya dalam mengawasi tahapan Pemilu sangat besar. Mereka adalah kelompok yang kritis terhadap jalannya Pemilu.

Namun, peran NGO ini semakin berkurang. Saya melihat, mereka malah lebih banyak bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Jadi seperti tersubordinasi secara tidak langsung. Peran kritis NGO-NGO semakin reda. Kritik-kritik dari luar semakin hilang. Saya tidak tahu kenapa. Asumsinya, pelaksanaan Pemilu secara teknis telah baik. Nyaris sempurna menjadi bagian-bagian dari diri kita. Tidak lagi ada semacam *counter part*. Tidak ada lagi mitra yang kritis. Oleh karena itu kita membangun pertanyaan, *Quo Vadis* Pemilu? Oleh kesadaran kita sendiri ber-tanya. Lebih jauh lagi, *Quo Vadis* Demokrasi di Indonesia.

Kemudian, kedua adalah moralitas calon. Dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilu kita mengalami permulaan menyangkut calon terpidana. Ini memperlihatkan bagaimana wajah sebetulnya. Wajah dari moralitas ke-pemiluan kita. Yang juga sebenarnya secara arus besarnya menggambarkan wajah dan aliran moral bangsa kita. Karena itu merupakan pencerminan yang paling tampak dengan pilihan-pilihan nilai dalam substansi Pemilu itu.

Gunawan Muhamad, sesepuh di Majalah Tempo, beberapa kali mengangkat karya Bertolt Brecht. Betapa sedihnya dunia ketika kalangan akademis, kalangan intelektual, membiarkan Pemilu hanya ditangani oleh orang-orang politik. Ternyata daya rusak politik itu melampaui segala daya apabila dibiarkan sesuai selera dan hanya menjadi urusan politisi. Bahkan melampaui daya rusak bencana alam. Ketika seluruh moralitas tergerus dari dalamnya. Dia menjadi satu, mungkin seperti digambarkan Thomas Hobbes, Leviathan itu. Sebuah raksasa yang bisa menelan siapa saja.

Surat dari Bertolt Brecht, seorang



DKPP/IRMAWANTI

komunis itu, menjadi perenungan kita. Dia menerjemahkan di sana, "Berhubung rakyat telah menghancurkan kepercayaan pemerintah karena itu dalam rangka memulihkan kepercayaan itu, maka rakyat harus membayar dengan beribu ganda konsekuensi." Maka sebaiknya, "Pemerintah membubarkan rakyat dan membentuk rakyat yang baru". Bukan rakyat yang membubarkan pemerintah. Bukan rakyat yang kehilangan kepercayaan pemerintah, sebuah *Quo Vadis* tentang demokrasi. Sebaiknyalah pemerintah membubarkan rakyat dan membentuk rakyat yang baru.

Lalu dikaitkan dengan jitu oleh Gunawan Muhammad dengan merefleksikan realitas partai-partai yang ada sekarang. Partai-partai yang tidak memiliki rasa malu, tidak pernah malu terhadap rakyat untuk tidak mencetak kader-kader yang harus dipersembahkannya kepada rakyat. Apalagi kita ketahui dalam Pilkada serentak 101 daerah, ada tujuh daerah kabupaten/kota dengan hanya satu calon yang mendaftar. Akibatnya, kotak kosong bertarung dengan calon tunggal. Di Bali, Pati, Papua, dan lain-lain. Kondisi itu memperlihatkan betapa partai-partai tidak peduli dengan hati nurani rakyat. Tidak lagi mempercayai rakyatnya. Dia tidak lagi percaya rakyat memilih. Tiap partai selalu identik dengan pemerintah.

Tujuh daerah kita tidak lagi percaya rakyat untuk memilih dengan membuat partai mendukung dirinya. Jadi ini yang disebut bahaya tersendiri. Jadi oligarki yang membentuk rakyat. Oligarki yang memegang. Kami percaya kepada rakyat atau tidak. Ini disebut dengan

sungai besar dari politik. Ini mau tidak mau bagian dari kita, meskipun dalam *mindset* dari semua orang hanya teknis. Supaya para pemilih memperoleh akses yang seluas-luasnya, memperoleh kemudahan yang semudah-mudahnya, dalam rangka menjalankan hak-hak konstitusionalnya. Dan uniknya lagi, di tengah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, hak pilih adalah hak asasi. Hak pilih itu hak asasi diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu kalau asasi tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Perang pun tidak. Atas nama agama, atas nama Tuhan pun sepertinya tidak bisa menghalangi hak asasi. Tetapi sekarang atas nama parpol dipaksa orang untuk menulis nama kosong selain calon tunggal itu.

Hak asasi tidak bisa dipaksa tetapi harus dibukakan segala ruang bagi manifestasinya. Ini yang menjadi bagian dari evaluasi. Harapan saya apabila kita adalah pelaksana teknis, teknis Pemilu, biarlah kita menjadi teknis plus. Plus yang tidak akan pernah membiarkan suara rakyat tersia-siakan tetapi justru membuatnya bermakna. Penyelenggara yang tidak akan pernah mengizinkan suatu partai atau rezim kekuasaan menganggap dirinya lebih tinggi dari rakyat. Dan, itu mewujudkan melalui Pemilu yang jujur, dan bersih. Rakyat yang harus membentuk pemerintah baru. Mungkin bagian dari evaluasi kita. Di sini, mudah-mudahan berguna. Nanti akan banyak buku-buku pemenuhan kita terhadap proses-proses yang kita jalani dengan lelah, dengan berkeringat tetapi juga dengan penuh canda dan tawa. Perlu ketegangan tetapi penuh persaudaran. ■

Anggota KIP Aceh Barat Daya Diberhentikan karena Terlibat Parpol

Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Muhammad Jakfar, Selasa (25/10), dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dia dinyatakan terbukti pernah menjadi pengurus partai politik dan belum memenuhi syarat sebagai anggota KIP. Atas hal itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

"Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Muhammad Jakfar selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya Putusan ini," demikian kutipan amar putusan DKPP yang dibacakan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.

Jakfar seperti dalam pokok pengaduan yang diajukan ke DKPP diduga pernah menjadi Ketua Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2011-2015. Pengadu perkara ini tidak lain atasan Jakfar sendiri yakni Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Jakfar juga diduga pernah menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu pada Tahun 2012.

Bukti-bukti keterlibatan Jakfar, seperti disampaikan oleh Pengadu, di antaranya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Majelis Tuha Peut dan Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2011-2015 dan Surat Keputusan Tim Pemenangan Kabupaten Aceh Barat Daya Partai Aceh Nomor 01/SK-TPK/ABD/III/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pimpinan dan Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2012-2017.

Bukti-bukti yang diajukan tersebut semakin kuat setelah ada keterangan saksi dari Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2008-2013, M. Nazir. Nazir secara tegas menyatakan bahwa yang tercantum dalam surat Nomor 125 adalah Teradu. Jakfar sendiri dalam persidangan sem-



DKPP/IRMAWANTI

DKPP menilai bahwa Teradu terbukti melanggar asas kemandirian penyelenggara Pemilu

pat membantah bahwa nama dalam surat Nomor 125 yang disebut bukan dirinya, melainkan nama keponakan jauhnya. Dia mengaku tidak pernah memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Aceh. Sedangkan terkait tuduhan menjadi tim pemenangan paslon, dia tidak membantah. Tetapi keterlibatannya di tim kampanye bukan mandat dari partai, tetapi langsung dari paslon.

DKPP menilai, dari fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada telah meyakinkan untuk menyimpulkan bahwa dalil Pengadu tidak mengada-ada. Hal tersebut diperkuat oleh fakta bahwa alat bukti yang diajukan Teradu kurang relevan dengan dalil bantahan yang disampaikan. Berdasarkan hal tersebut, DKPP menilai bahwa Teradu terbukti melanggar asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 9 huruf c, dan Pasal 10 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Kasus seperti Jakfar ini bukan yang pertama kali. Dari sekian perkara serupa yang pernah masuk ke DKPP dan terbukti kebenarannya, maka sanksi yang diberikan oleh DKPP adalah sanksi pemberhentian tetap. Pasal etis yang dilanggar adalah soal kepastian hukum. Sesuai ketentuan pasal 11 huruf i dan pasal 89 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu setelah ada putusan MK, syarat

penyelenggara Pemilu harus mundur dari partai politik dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu. Pasal ini berlaku baik di lingkungan KPU maupun lingkungan Bawaslu.

Pada perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Pengadu Ridwan Hadi. Dia dinilai selaku atasan dari Teradu dan sebagai representasi kelembagaan telah menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam menindaklanjuti perintah KPU RI. Alih-alih menitikberatkan proses persidangan pada substansi pokok pengaduan yang diajukan sesuai perintah KPU RI, Pengadu secara berulang-ulang malah menunjukkan sikap apologetik dengan mengatakan bahwa tindakan Pengadu melaporkan Teradu ke DKPP semata atas perintah atasannya yaitu KPU.

"Sikap demikian dinilai tidak hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga menunjukkan komitmen profesionalitas yang lemah secara kelembagaan. Dalam hal ini, Ketua Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku simbol dan representasi kelembagaan serta manajer organisasi seharusnya dapat mencegah hal semacam itu terjadi," berikut kutipan pertimbangan putusan DKPP atas jatuhnya sanksi kepada Pengadu. ■

Arif Syarwani

Kesesuaian Asas-Asas Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dengan Teori Ilmuwan Muslim Klasik Tentang Sifat Wajib Para Rasul

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga pelaksana penegakan kode etik pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dasar penegakan kode etik ialah Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, dan nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketentuan Pasal 5 memberikan garis besar asas-asas yang wajib dipedomani Penyelenggara Pemilu, mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.

Selanjutnya keduabelas asas kode etik dikategorisasi dalam 7 Pasal sebagai berikut:

1. Asas Mandiri dan Adil

Dalam Pasal 10 Peraturan bersama kode etik, implementasi asas mandiri dan adil adalah netral, tidak memihak, perlakuan sama, menghindari intervensi, tidak partisan, tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politik, memberikan kesempatan sama, mendengarkan semua pihak, dan tidak menerima hadiah dari peserta.

2. Asas kepastian Hukum

Intisari asas kepastian hukum dalam Pasal 11 ialah bertindak sesuai peraturan dan sesuai yurisdiiksi, prosedural, jaminan keadilan dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan perundang-undangan Pemilu.

3. Asas Jujur, keterbukaan, dan Akuntabilitas

Dalam Pasal 12, pelaksanaan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas dapat berupa penjelasan tentang kesesuaian keputusan Penyelenggara Pemilu dengan peraturan perundang-undangan, pembukaan akses publik atas keputusan yang diambil, penjelasan tentang penyimpangan disertai upaya perbaikan, penjelasan penggunaan kewenangan, memberikan penjelasan atas pertanyaan terkait keputusan yang telah diambil, serta merespons kritik dan pertanyaan secara bijaksana.

4. Asas kepentingan Umum

Dalam Pasal 13, asas kepentingan umum mensyaratkan pemberian informasi pada pemilih, memasti-



Ucu Saepurridwan,
Staf Administrasi Pesidangan DKPP

kan ketepatan pemahaman pemilih, akses bagi pemilih dan media, penciptaan kondusivitas pemilihan, dan ketersediaan fasilitas khusus bagi yang berkebutuhan khusus.

5. Asas Proporsionalitas

Pasal 14 Peraturan bersama kode etik menggariskan kewajiban mengemukakan hubungan pribadi yang menimbulkan *conflict of interest*, menghindarkan keputusan yang menguntungkan pribadi, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur kepentingan.

6. Asas Profesionalitas, Efisiensi, dan Efektivitas

Menurut Pasal 15 kode etik, asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, mencakup jaminan kualitas pelayanan, bertindak sesuai SOP, hati-hati dalam anggaran, komitmen tinggi, efektivitas waktu, tidak lalai dalam tugas, serta penggunaan dana APBN/APBD.

7. Asas Tertib

Adapun asas tertib berdasar Pasal 16 menggariskan: Informasi berdasar fakta, sistematisasi, kejelasan, dan akurasi, informasi kepemiluan yang lengkap dan periodik, menginformasikan status informasi yang masih sementara.

Demikian pengelompokan asas-asas Kode etik Penyelenggara Pemilu yang merupakan pengejawantahan

dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan aturan pelaksana dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi.

Dengan realita mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yakni 88,1 persen (*Pew Research*), nilai-nilai ketatanegaraan menarik dikaji relevansinya dengan nilai-nilai keislaman. Pasca Dekrit Presiden 1959 yang menyatakan kembali ke UUD NRI 1945, Piagam Jakarta dinyatakan turut menjiwai konstitusi kita, meski kewajiban melaksanakannya tidak tertulis eksplisit.

Dengan demikian setiap gerak nafas kenegaraan Indonesia tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang diyakini benar oleh kaum Muslim. Kesejajaran peraturan hukum (perundang-undangan) dengan nilai-nilai kebenaran dan moralitas adalah sebuah kemestian, seperti adagium *Quid leges sine moribus*, apa artinya undang-undang, jika tidak disertai moralitas (Kees Bertens: 2011).

Ajaran Islam sendiri tidak memisahkan secara dikotomis antara *transendent* dengan *imanen*, *sacred* dengan *profan*, ukhrawi dengan duniawi. Seorang Muslim berkewarganegaraan Indonesia di saat bersamaan bertindak mematuhi aturan Tuhan dan menaati perundang-undangan negara. Dengan demikian, saat seorang muslim menghindari larangan negara, maka ia pun dapat disebut menghindari larangan agama. Terlebih salah satu rumusan

DKPP/IRMAWANTI



ayat suci mewajibkan seorang muslim menaati *ulil amri* (Pemimpin) disamping menaati Allah dan Rasulnya.

Salah satu yang menarik dikaji ialah Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam sudut pandang teologis. Kode etik tak lain *kodifikasi (tadwin)* atas etika yang hidup dalam sebuah komunitas. Secara khusus Kees Bartens membedakan etika dengan etik. Etika adalah ilmu yang mempelajari etik. Dalam konteks Islam, etika disebut akhlak. Betapa banyak Firman Tuhan dan Sabda utusannya yang berbicara akhlak. Rasulullah SAW berkata: *Khairunnas ahsanuhum khuluqan*, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Ia mengaku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak (*innama bu'itstu liutamimma makarimal akhlak*). Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan DKPP, seorang peserta dari Universitas Muslim Makassar menyitir hadits tersebut sembari menggarisbawahi Rasul tidak mengatakan "*makarimal ahkam*", sebaik-baik hukum, melainkan "*makarimal akhlak, sebaik-baik akhlak*".

Mengingat Rasul adalah *qudwah*, panutan bagi kaum muslim, maka kita perlu mengkaji sifat-sifat yang mesti ada dalam diri para Rasul. Kajian tersebut telah bermula di era klasik dengan munculnya para mutakallimun (teolog Islam). Terkait sifat wajib Rasul, bait ke 59-60 Jauhar tauhid karya Imam Al Laqani menyitir:

Wawajibun fi haqqihumul amanah, Wasdidquhum washif lahul fathanah, Wamitslu dza tablighuhum lima ataw, Wayastahilu dlidduha kama rowaw

Terjemah non *letterlijk*-nya sebagai berikut: Para Rasul dalam sudut pandang rasional mesti memiliki empat sifat: *Amanah, Shiddiq, Fathanah, dan Tabligh*.

Adalah *wajib 'aqli*, sebuah kemestian secara rasional para Rasul memiliki empat sifat tersebut. Sebaliknya, mustahil secara rasional, para rasul dihinggapi sifat-sifat kebalikannya. Dalam *Aqidatun Najin*, Syeikh Asiruddin merangkum pemikiran ulama klasik tentang empat sifat yang mesti ada dalam diri para Rasul:

Shiddiq, benar dalam sikap dan ucapan. Definisinya *muthabaqatul khabar lil waqi'i*, kesesuaian ucapan dengan kenyataan. *Shiddiq* diimplementasikan dalam tiga hal: pertama, benar dalam pengakuan sebagai utusan Tuhan, kedua melaksanakan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, ketiga, benar dalam ucapan menyangkut urusan duniawi.

Amanah, terpercaya; para Rasul di-jauhkan dari tindakan haram, makruh, ataupun *khilaful aula* (sesuatu yang

lebih baik ditinggalkan), baik secara lahir maupun batin. Yg bersifat lahir misalnya maksiat berupa zina, minum arak dsb, adapun yang batin seperti takabbur, riya, dengki dsb.

Fathanah: cerdas/pintar, piawai mengalahkan lawan dalam hal pemikiran. Dalil *naqli*: Al An'am: 83, QS Hud: 32, An-nahl: 125. Dalil rasional (*aqli*): Para Rasul tidak mungkin tak piawai dalam

Kode etik tak lain kodifikasi (tadwin) atas etika yang hidup dalam sebuah komunitas.

Secara khusus Kees Bartens membedakan etika dengan etik.

Etika adalah ilmu yang mempelajari etik. Dalam konteks Islam, etika disebut akhlak.

Betapa banyak Firman Tuhan dan Sabda utusannya yang berbicara akhlak Rasulullah SAW berkata:

Khairunnas ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya.

mengalahkan lawan debatnya. Sedangkan Al-Qur'an pun mengisahkan kemenangan debat para Rasul diantaranya Nabi Ibrahim vs Raja Namrudz dan Musa vs Firaun.

Tabligh (menyampaikan). antonimnya adalah *kitman* (menyembunyikan). Intinya ialah menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah kepada manusia. Dalil *naqli*: QS Almaidah: 67, Almaidah: 96, Al A'raf: 62. Adapun kesempurnaan *tabligh* yang disampaikan oleh Rasul

disitir dalam QS Al-Maidah: 3. Dalil *aqli*: Jika rasul tidak *tabligh*, berarti menyembunyikan. Jika rasul bertindak demikian, maka kita pun diperintah menyembunyikan ketetapan yang Allah turunkan. Sedang kita diperintah menaati rasul (QS al a'raf 158). Padahal QS Al-Baqarah 159 menyatakan manusia yang menyembunyikan kebenaran akan mendapat laknat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Adiy dari Ibn Mas'ud yang intinya berisi ancaman pada manusia yang menyembunyikan kebenaran

Menurut para teolog muslim, keempat sifat itu wajib 'aqli (rasional) ada dalam diri para Rasul, artinya tidak masuk akal jika para Rasul tidak memiliki atribut tersebut. Adapun pada manusia biasa yang bukan Nabi/Rasul, keempat sifat ini wajib syar'i dimiliki. Artinya kita semua yang mengimani Rasul, wajib dalam sudut pandang agama (hukum syara') berusaha untuk memiliki sifat *Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh*.

Implementasi pengamalan empat sifat ini tentunya mencakup duniawi dan ukhrawi, sosial maupun individual, termasuk dalam konteks penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Setelah dilakukan komparasi dan pencerminan antara konsepsi empat sifat wajib Para Rasul dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dapat disimpulkan kandungan sebagai berikut:

- asas mandiri: *siddiq* dan *amanah*
- asas jujur: *shiddiq*
- asas adil: *siddiq* dan *amanah*
- asas kepastian hukum: *amanah*
- asas tertib: *tabligh*
- asas kepentingan umum: *amanah* dan *tabligh*
- asas keterbukaan: *tabligh*
- asas proporsionalitas: *tabligh* dan *amanah*
- asas profesionalitas: *fathanah*
- asas akuntabilitas; *tabligh*
- asas efisiensi; *amanah*
- asas efektivitas; *amanah*

Dapatlah penulis simpulkan, segenap kaum muslim yang bertindak sebagai Penyelenggara Pemilu, mesti meniatkan menaati aturan Allah dan rasulnya, saat menaati peraturan kode etik. Hal itu amat penting karena *Inan-mal a'malu binniyyah* (segala sesuatu tergantung niatnya - HR Bukhari/Hadits arba'in annawiyah). Terlebih menurut Imam haromain Aljuwaini dalam *Al-Waraqat*, menghindari larangan tidak hanya menghindarkan dari dosa, namun ketika seseorang menghindari tindakan yang dilarang sembari meniatkan patuh pada Tuhan beserta utusan, akan melahirkan pahala. Semoga kita termasuk di dalamnya. ■

Electoral Conflict Management: *Deputes on Electoral Results*

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Jabatan Publik yang Diisi Melalui Pemilu

Pemilihan Umum di Indonesia, sejak tahun 2004, dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan publik, yaitu (i) Presiden dan Wakil Presiden (ii) Anggota DPR, (iii) Anggota DPD, (iv) Anggota DPRD Provinsi, (v) Anggota DPRD Kabupaten, dan (vi) Anggota DPRD kota. Sejak tahun 2008, pemilihan umum ditambah lagi dengan memilih (vii) Gubernur dan wakil Gubernur, (viii) Bupati dan wakil Bupati, dan (ix) Walikota dan Wakil Walikota. Sebelum 2008, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dipilih secara tidak langsung oleh DPRD setempat. Akan tetapi dalam perkembangan praktik, kemajuan demokrasi telah menghendaki Pilkada diselenggarakan secara langsung yakni rakyat diberikan kebebasan untuk langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain kesembilan kelompok jabatan tersebut, terdapat pula jabatan kepala desa yang juga diisi dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat di desa-desa masing-masing. Diadakannya mekanisme pemilihan kepala desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self-governing communities*), juga dipandang penting untuk pendidikan politik bagi rakyat di desa-desa. Namun, demikian, oleh karena sifatnya pemilihan kepala desa ini tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum berdasarkan UUD 1945.

Pelanggaran dan Perselisihan

1. Pelanggaran mungkin dilakukan oleh peserta pemilihan umum beserta jajarannya atau pun oleh penyelenggara pemilu beserta jajarannya;
2. Perselisihan atau sengketa dapat timbul di (i) antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau (ii) antar sesama peserta pemilu, atau pun (iii) antar penyelenggara pemilu, yaitu antara pelaksana dengan pengawas pemilu;
3. Pelanggaran dapat terjadi dalam (i) aspek administrasi, (ii) aspek hukum, atau (iii) aspek etik;
4. Pelanggaran hukum itu sendiri dapat berupa (a) pelanggaran hukum pidana, (b) pelanggaran hukum perdata, atau (iii) pelanggaran hukum administrasi negara.
5. Pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan

oleh (i) komisioner KPU, (ii) petugas pelaksana lapangan, (iii) petugas pengawas, atau pun oleh (iv) pegawai KPU, dan (v) pegawai Badan Pengawas Pemilu.

Pelaksana, Pengawas dan Pengawasan

Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan di tingkat yang lebih perasional dibentuk kepanitiaan yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*) setiap kali pemilihan umum diselenggarakan di masing-masing daerah.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pun timbulnya sengketa atau perselisihan, disediakan mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh badan khusus di luar struktur KPU, yaitu Badan Pengawasan Pemilu yang sama-sama bersifat independen. Badan Pengawas Pemilu dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum atau pun pejabat penyelidik untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang dilaporkan oleh Bawaslu sebagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta pemilu atau pun oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang bersifat administratif diawasi, diatasi dan dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri. Sedangkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum diselesaikan melalui proses peradilan. Pelanggaran di bidang hukum administrasi negara diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan pelanggaran di bidang hukum pidana dan perdata diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Pelanggaran-pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana pemilu dilaporkan oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh pejabat penyidik kepolisian.

Hasil pemilihan umum yang menjadi objek perkara:
 (1) *Perolahan suara pemilihan yang berimplikasi kepada perolahan suara tidak berimplikasi kepada perolahan kursi, maka perselisihan yang demikian dianggap tidak cukup signifikan untuk dikabulkan bagi keuntungan pemohon.*
 (2) *Objek penilaian terhadap hasil pemilihan umum itu tidak terbatas hanya kepada persoalan angka-angka perolahan suara, tetapi juga terkait dengan sejauh mana proses diperolehnya suara itu ditempuh dengan tanpa pelanggaran yang secara langsung mempengaruhi persoalan suara.*



Perselisihan Mengenai Hasil Pemilu

Seperti dikemukakan diatas, perselisihan dapat timbul di (i) antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau (ii) antar sesama peserta pemilu. Perselisihan antar sesama peserta pemilu tentu dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, yaitu di Pengadilan Negeri. Namun khusus mengenai sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terutama berkaitan dengan hasil pemilihan umum, penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Yang maksud dengan hasil pemilihan umum (*electroral result*) yang menjadi objek perkara (*objectum litis*) adalah (1) perolehan suara pemilihan yang berimplikasi kepada perolehan suara tidak berimplikasi kepada perolehan kursi, maka perselisihan yang demikian dianggap tidak cukup signifikan untuk dikabulkan bagi keuntungan pemohon. (2) objek penilaian terhadap hasil pemilihan umum itu tidak terbatas hanya kepada persoalan angka-angka perolehan suara, tetapi juga terkait dengan sejauh mana proses diperolehnya suara itu ditempuh dengan tanpa pelanggaran yang

secara langsung mempengaruhi persoalan suara.

Misalnya, pemohon mendapatkan suara 15%, sementara saingannya yang dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan 17% suara. Dalam permohonan, terdapat perhitungan suara yang dinilai pemohon sebagai salah hitung atau terbukti terdapat suara yang tidak sah sebanyak 3%, yang apabila terbukti akan menyebabkan perolehan suara tinggal 14%. Dengan demikian, perselisihan suara tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan kursi, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. Namun demikian, apabila ternyata, meskipun permohonan dapat dibenarkan adanya berdasarkan bukti-bukti yang sah, tetapi hal itu tetap tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Misalnya, dalam pemilihan Presiden tahapan pertama tahun 2004, pasangan calon Presiden Wiranto dan Solahuddin Wahid sebagai pemenang ketiga menggugat keputusan KPU yang menentukan pasangan Megawati dan Hamzah haz sebagai peme-

nanng kedua setelah pasangan Soesilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pertama. Oleh karena pemenang pertama belum berhasil mendapatkan suara mayoritas, diadakan pemilihan tahap kedua yang akan diikuti pemenang pertama dan kedua. Namun, pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid menggugat KPU untuk memperebutkan tiket dari pasangan Megawati dan Hamzah Haz untuk pemilihan tahap kedua. Beberapa diantara data-data yang didalilkan oleh pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai perhitungan yang salah atau perhitungan yang tidak sah, ternyata memang terbukti adanya. Namun, sekiranya pun permohonan dikabulkan, maka hal itu belum cukup mempengaruhi perolehan kursi, berhubung jarak perolehan antara pasangan Megawati dan pasangan Wiranto terpaut sangat jauh. Karena itu, oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan pasangan Wiranto dan Salahuddin tidak ditolak tetapi juga tidak dikabulkan, melainkan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan-kenjke verklaard*) karena alasan tidak mempengaruhi perolehan kursi meskipun sebagaian dalil yang diajukan terbukti adanya. ■

Jelang Akhir Tugas, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Mesti Pas

Siang itu, Selasa 12 Oktober 2016, jarum jam menunjuk pukul 13.30 WIB. Seluruh Staf Bagian Administrasi Persidangan menunda kesibukan dan *keriweuhan* dalam menyusun dan menyiapkan draft putusan yang akan dibacakan pada Sidang Putusan tanggal 25 Oktober 2016. Mereka harus mengikuti briefing dari anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini. Sejenak semua berdiri, berhenti dari segala aktivitasnya masing-masing, berbondong menuju ruang rapat. Sesampai di ruangan, mereka berkumpul, untuk kemudian hening. Ucu, salah seorang staf Bagian Administrasi Persidangan keluar ruang rapat. Pria asal Tasikmalaya ini beranjak, menuju ruang anggota DKPP yang berada paling ujung. Dia mengetuk pintu.

"Bapak, kami sudah siap," kata dia kepada anggota DKPP Nur Hidayat Sardini.

"Ok, tunggu sebentar Cu, saya masih ngobrol dengan tamu," jawab Sardini.

Kemudian pria yang akrab dipanggil NHS ini beranjak dan berujar, "Pak, saya ada briefing bersama seluruh staf Bagian Administrasi Persidangan siang ini. Mau menunggu kemudian melanjutkan obrolan tadi atau disudahi saja?"

"Saya menunggu saja Pak," jawab tamunya.

NHS keluar ruangan dengan di dampingi Ucu. Tak lama kemudian, keduanya memasuki ruang rapat pleno.

Osbin Samosir, Kepala Bagian Administrasi Persidangan; Esih Nurkesih, Kasubbag Risalah dan Dokumen Perkara; dan Sholeh, Kasubbag Pemanggilan, beserta seluruh staf Bagian Admin-



DKPP/ TETEN

istrasi Persidangan dengan seksama mencermati setiap ucapan dan nasihat Nur Hidayat Sardini. Berdiskusi, *sharing*, dan sesekali ditengarai canda

dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban.

Dalam paparannya, Nur Hidayat Sardini menjelaskan tentang arah dan tujuan tahun pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP periode 2012-2017 ini ialah meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja organisasi. Menurut dia, selama periode ini pula kinerja Bagian Persidangan sudah sangat baik. Tanpa mengesampingkan berbagai permasalahan yang ada, tetap masih ada yang perlu untuk ditingkatkan. Khusus terkait dokumentasi Putusan DKPP, menurut Sardini, terutama di butir Pertimbangan Putusan, memerlukan peningkatan di sejumlah isu/ bagian.

"Peningkatan itu diantaranya, ialah pertama terkait kecermatan pengutipan konsep, ketentuan undang-undang, dan peraturan lainnya. Dan yang kedua, kurang seragamnya penulisan antar-satu petugas penyusun draf putusan (*drafting*), seperti kurang sistematis, dan kurang cermat mengutip ragam bahasa yang terstandar," kata dia.

Melalui briefing yang cukup singkat ini, lanjut dia, disepakati untuk membuat pola penyeragaman dalam penulisan Pertimbangan Putusan. Sehingga nantinya, Putusan-putusan sidang menjadi lebih berkualitas dan lebih produktif.

Lebih jauh, Juru Bicara DKPP ini mengatakan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan pelatihan *legal drafting*. Tidak hanya diikuti oleh staf Bagian Persidangan, tetapi untuk seluruh staf di lingkungan sekretariat Biro Administrasi DKPP. "Tujuan pelatihan-pelatihan seperti ini (*legal drafting*) ialah untuk meningkatkan *soft skill* seluruh staf," tutup dia. ■

Nur Khotimah

“Peningkatan itu diantaranya, ialah pertama terkait kecermatan pengutipan konsep, ketentuan undang-undang, dan peraturan lainnya”



Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si
Anggota DKPP RI

DKPP/ TETEN

Etika Politik: prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern

Tema buku ini adalah etika politik yaitu sebuah prinsip-prinsip moral yang yang harus mendasari penataan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab. Jadi hal ini tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentative. Adalah salah paham kalau etika politik langsung mau mencampuri politik praktis-sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang. Tugas etika politik adalah subsidier: membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.

Hal utama yang disampaikan dalam

buku ini ialah terkait dengan pertanyaan inti etika politik dewasa ini yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Klaim-klaim kenegaraan modern yang bercorak multidimensional dan kontroversial menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik, baik dalam dimensi hukum, maupun kekuasaan. Analisis inilah yang menjadi tema utama dalam buku Etika Politik ini.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ sebagai penulis dengan lugas juga membahas pokok-pokok tentang metode etika politik, legitimasi kekuasaan, hukum kodrat, dan positivisme hukum, hak-hak asasi manusia, negara dan ideologi, kebebasan dan kesamaan, hingga negara hukum demokratis dengan menyertakan gagasan-gagasan utama dari tokoh-tokoh filsafat politik seperti Aquinas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, dan Marx.

Relevansi buku ini tidak terbantahkan untuk siapapun yang ingin memahami persoalan etika dan politik; untuk siapa pun yang ingin memahami masalah-masalah ideologis secara kritis dengan argument yang dapat dipertanggungjawabkan. ■

Prasetya Agung N



Judul Buku	: Etika Politik: prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern
Penulis	: Franz-Magnis Suseno
Penerbit	: PT. Gramedia Pustaka Utama
Cetakan	: Kedelapan (revisi)
Tebal Buku	: xxix + 536 Halaman

Seni Negosiasi: Seni Canggih untuk Melejitkan Kesuksesan Anda

Roger Dawson dikenal sebagai satu di antara segelintir kampion seni negosiasi dunia yang berhasil memperoleh dua penghargaan tertinggi yakni CSP dan CPAW dari National Speakers Association. Melalui bukunya yang berjudul "Seni Negosiasi Seni Canggih Untuk Melejitkan Kesuksesan Anda", Roger membagi ilmunya.

Menurutnya, setiap hari kita dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan untuk melakukan negosiasi. Sehingga, kepaiawaian dalam bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan disetiap bidang apapun, baik dalam lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, maupun profesional.

Buku ini disusun dengan memaparkan permainan power negotiation. Kemampuan untuk membuat pihak lawan merasa menang merupakan definisi dari power negotiation. Sehingga tercapai tujuan dari negosiasi, yakni menghasilkan solusi menang-menang (*win-win solution*).

Banyak cerita menarik di dalamnya yang mampu memudahkan untuk menguasai prinsip dan taktik negosiasi, cara mengendalikan situasi, menganalisis situasi lawan dengan cepat dan melancarkan taktik yang tepat sasaran. Selain itu, dengan buku ini dapat mempelajari manuver lanjutan, mematahkan taktik yang memojokkan serta mengenali, mengelak dari, dan menghalau taktik dan manuver yang tidak etik. Lebih dari itu, dapat mengenali gaya dan prinsip umum bernegosiasi dengan orang-orang dari berbagai budaya.

Roger berpendapat bahwa negosiator ulung adalah orang yang menang dalam bernegosiasi dan membuat lawannya merasa senang karena dia juga merasa menang. Buku ini memandu Anda menjadi negosiator ulung. ■

Irmawanti



Judul Buku	: Seni Negosiasi Seni Canggih Untuk Melejitkan Kesuksesan Anda
Penulis	: Roger Dawson
Penerbit	: PT Gramedia Pustaka Utama
Cetakan	: Ketujuh, Mei 2016
Tebal Buku	: 482 halaman

FOTO: PRASETYO



Sidang Pemeriksaan ketiga dengan agenda pemeriksaan Anggota KPU Kota Bukittinggi yang diduga pernah terlibat partai politik. Sidang ini dipimpin Anggota DKPP Dr. Valina Singka Subekti dilakukan melalui video converence antara Ruang Sidang DKPP, Jakarta dengan Kantor Bawaslu Prov. Sumatera Barat, Senin (3/10).

FOTO: TETEN



Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait dalam pembacaan putusan yang diselenggarakan pada Selasa (25/10). Dalam sidang putusan tersebut 28 penyelenggara Pemilu mendapat rehabilitasi nama baik sedangkan satu penyelenggara Pemilu diberhentikan dan satu penyelenggara Pemilu mendapat sanksi peringatan

FOTO: PRASETYO



Suasana sidang dengan Teradu KPU Nusa Tenggara Timur dan Pengadu adalah Gerson Lolo Ole beserta empat rekannya. Sidang dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Lt. 5 Gedung Bawaslu dengan dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie pada Kamis, (6/10)

FOTO: TETEN



Focus Group Discussion bersama yang mengundang 27 penyelenggara Pemilu se-provinsi Papua diselenggarakan di Hotel Grand Allison Sentani, (26-27/10). Tujuan dari FGD ini adalah untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewangnya

FOTO: TETEN



Gelar Perkara atau verifikasi perkara yang dipimpin oleh Prof. Anna Erliyana dan diikuti oleh Endang Wihdatiningtyas, Kepala Biro Administrasi DKPP Akhmad Khumaidi, Kepala Bagian Administrasi Pengaduan Dini Yamashita beserta staf Bagian Pengaduan.

FOTO: TETEN



Pembahasan buku yang dilakukan antara lain Kepala Bagian Persidangan Dr. Osbin Samosir, Tenaga Ahli DKPP Rahman Yasin dan Moh. Saihu, Kasubbag Penerimaan Registrasi Aduan Fery Yanuar Martedi, beserta Staf DKPP Arif Budiman, Helby Sudrajat, Nur Khotimah, Arif Syarwani, dan Lanugranto Adi Nugroho, Puncak – Bogor